



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2500 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 640 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 2016, telah ditetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dengan adanya promosi, pengalihan tugas dan mutasi bendahara, maka Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2016
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1707 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 640 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Halaman 13 Nomor Urut 2 Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1707 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
2.	Wulan Kamilanisa, A.Md.	198812252011012018/181148	Pengatur Tk. I (II/d)	Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak	Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak	5 September 2016

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
19. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/
Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta